

Kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Muhammad Taufiq Nuruzzaman¹, Adi Wirawan², Ulfa Septi Muslimah³, Yoga Setyono⁴

^{1,4} Program Studi Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^{2,3} PTIPD, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹ m.taufiq@uin-suka.ac.id, ² adi.wirawan@uin-suka.ac.id, ³ ulfa.s.muslimah@uin-suka.ac.id,
⁴yogasetyono@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan oleh DPR pada 17 Oktober 2022 lalu menjadi UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa UU ini akan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan yaitu 17 Oktober 2024. Artinya, semenjak UU ini berlaku pada Oktober 2024 nanti, maka sanksi-sanksi terhadap pelanggaran UU ini juga akan berlaku. Mengingat status tersebut maka sudah selayaknya untuk UIN Sunan Kalijaga memperhatikan dengan baik implementasi UU PDP tersebut. Pada penelitian ini, pengetahuan dan persiapan para ASN di UIN Sunan Kalijaga akan disurvei dan dievaluasi. Dari sisi persiapan, afeksi ASN terhadap implementasi ini akan ditanyakan. Dari total ASN sebanyak 1009 orang, ada 152 responden yang menjawab dengan lengkap. Survei dilakukan pada November dan Desember 2024. Hasil dari survei menunjukkan bahwa secara umum responden dalam hal ini adalah ASN di UIN Sunan Kalijaga sudah cukup memahami tentang keberadaan dan konsekuensi dari UU PDP ini. Akan tetapi, mereka juga banyak yang menyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai institusi belum siap untuk menghadapi konsekuensinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi ulang dan penambahan infrastruktur keamanan informasi agar tidak terkena jerat pidana maupun perdata di kemudian hari. Analisis data juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan dan afeksi untuk beberapa kelompok responden sehingga kegiatan-kegiatan terkait implementasi UU PDP harus melibatkan semua pihak dan semua level jabatan.

Kata kunci: Personal Data Protection Act, UIN Sunan Kalijaga, Information Security

The Readiness of Civil Servants (ASN) for the Implementation of the Personal Data Protection Act (PDP Act)

Abstract

The Personal Data Protection Act (PDP Act) was enacted by the Indonesian House of Representatives on October 17, 2022, becoming Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. One of its articles states that the law will take effect two years after its promulgation, specifically on October 17, 2024. This means that starting from October 2024, the sanctions for violations of this law will also come into force. Given this status, it is imperative for UIN Sunan Kalijaga to carefully consider the implementation of the PDP Act. In this study, the knowledge and preparedness of civil servants (ASN) at UIN Sunan Kalijaga were surveyed and evaluated. Regarding preparedness, the affective response of the civil servants toward the implementation of this law was assessed. Out of a total of 1,009 civil servants, 152 respondents provided complete responses. The survey was conducted in November and December 2024. The results of the survey indicate that, in general, the respondents, who in this case are civil servants at UIN Sunan Kalijaga, have a reasonable understanding of the existence and implications of the PDP Act. However, many also expressed that UIN Sunan Kalijaga as an institution is not yet prepared to face its consequences. Therefore, further dissemination and the enhancement of information security infrastructure are necessary to avoid criminal or civil liabilities in the future. Data analysis also shows that there is no significant difference in knowledge or affective response across various groups of respondents. Hence, activities related to the implementation of the PDP Act must involve all parties and all levels of positions within the institution.

Keywords: Personal Data Protection Act, UIN Sunan Kalijaga, Information Security

1. PENDAHULUAN

Draf Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan oleh DPR pada 17 Oktober 2022 lalu menjadi UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa UU ini akan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan yaitu 17 Oktober 2024. Artinya, semenjak UU ini berlaku pada Oktober 2024 nanti, maka sanksi-sanksi terhadap pelanggaran UU ini juga akan berlaku. Sanksi tidak hanya berlaku untuk instansi swasta (Suryanto dkk., 2024) yang mengumpulkan data pribadi masyarakat seperti email, nomor seluler, alamat rumah dll., tapi juga berlaku untuk instansi pemerintah termasuk di dalamnya perguruan tinggi negeri (Puspitasari dkk., 2023). Data yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi adalah data mahasiswa yang jumlahnya mencapai ribuan bahkan jutaan jika data alumni juga dihitung.

Sanksi yang tercantum di dalam UU PDP untuk perorangan bisa termasuk sanksi pidana dan denda (Minatase, 2024). Perguruan tinggi seperti UIN Sunan Kalijaga selaku Pengendali Data Pribadi sangat mungkin terkena sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif. Denda administratif maksimal adalah 2% dari pendapatan bruto yang tentu jumlahnya sangat besar. Oleh karena sangat penting bagi UIN Sunan Kalijaga untuk terhindar dari permasalahan yang melanggar UU PDP.

Sejak terbitnya UU ini, belum ada sosialisasi atau pengukuran tingkat kesadaran ASN UIN Sunan Kalijaga terhadap implementasi UU ini. Ketiadaan informasi mengenai tingkat kesadaran ASN dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan terkait implementasi UU PDP ini. Oleh karena itu, masalah ketiadaan data empiris terkait kesadaran ASN terhadap isu ini harus segera diselesaikan dengan pendekatan penelitian survei kuantitatif. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yang cukup mendasar dan penting untuk diselesaikan segera yaitu melihat dan mengukur tingkat kesadaran ASN terhadap implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sangat mungkin akan menimbulkan masalah besar bagi UIN Sunan Kalijaga di kemudian hari.

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah melihat pengetahuan ASN di UIN Sunan Kalijaga terkait dengan UU PDP, mengetahui tingkat penerimaan ASN di UIN Sunan Kalijaga terhadap implementasi UU PDP, memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyiajapan ASN UIN Sunan Kalijaga untuk menghadapi implementasi UU PDP, dan memberikan informasi kepada publik tentang kesiapan ASN UIN Sunan Kalijaga dalam menghadapi implementasi UU PDP.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mulai diberlakukan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk bisa melindungi hak yang dimiliki setiap pribadi. Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan pelayan publik mempunyai andil yang sangat penting dalam menjaga serta melindungi data pribadi masyarakat, dikarenakan ASN banyak bersinggungan dengan data-data, termasuk di dalamnya data pribadi masyarakat. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik (Republik Indonesia, 2022).

Dalam penelitiannya, (Hisbulloh, 2021) menyebutkan banyak kasus yang terjadi terkait dengan kebocoran data. Data tersebut digunakan untuk kepentingan komersial pribadi dan juga kelompok tertentu. Temuan tersebut tentu menjadi hal yang harus jadi perhatian penting, karena kalau dibiarkan berlangsung lama akan membuat tumpukan masalah, yang akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai pemilik data. Penelitian lebih memfokuskan akan pentingnya UU PDP belum membahas tentang bagaimana persepsi dan pandangan ASN terhadap UU PDP ini.

Undang-undang pelindungan data pribadi juga semestinya melihat dan berkaca dari penerapan yang telah dilakukan oleh negara luar (Niffari, 2020). Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pembelajaran yang bisa digunakan sebagai banding tentang bagaimana penerapan undang-undang pelindungan data pribadi dijalankan, yang akhirnya juga perlu disesuaikan dengan konteks serta lingkungan sosial yang ada di masyarakat Indonesia.

Dalam penelitiannya (Rizal, 2019) memberikan tentang bagaimana negara Malaysia membuat melakukan pelindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh warga negara Malaysia. Penelitian yang sama menyebutkan tentang batasan-batasan yang harus ditaati oleh negara yang bisa menghindarkan negara dalam penyalahgunaan data privasi pengguna (Sulistianingsih dkk, 2023). Aturan yang ada di Malaysia sampai menyebutkan bahwa data pribadi boleh dipindahkan ke tempat lain, asalkan lokasi data tujuan tersebut memiliki dukungan perlindungan yang memadai atau setara dengan tingkat pelindungan yang diberikan oleh Personal Data Protection Act 2010 Malaysia (Sautunnida, 2018). Perbandingan UU PDP di Indonesia dengan Uni Eropa juga ditelaah secara mendalam, terutama untuk kasus anak di bawah umur (Kusumadewi & Cahyono, 2023). Di sisi lain, transfer data antar negara di UU PDP masih perlu kajian mendalam agar bisa berjalan dengan baik (Aulia, 2024).


UU PDP berfungsi untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat ketika data pribadinya diberikan kepada korporasi maupun

lembaga negara (Anggen Suari & Sarjana, 2023). UU PDP ini akan memberikan sanksi kepada korporasi atau lembaga yang lalai dalam melindungi data pribadi pelanggan atau masyarakat umum yang memanfaatkan layanannya (Lesmana dkk., 2022). Lembaga negara sendiri seperti UIN Sunan Kalijaga memiliki banyak ASN yang terdiri PNS dan PPPK di mana kesiapan mereka dalam menghadapi implementasi dari UU PDP. Kesiapan tersebut mencakup masalah Pengetahuan dan Afeksi terhadap UU PDP sebagaimana terlihat pada gambar 1.



Gambar 1: Kerangka Teori UU PDP dan ASN

Untuk mengetahui tingkat kesiapan ASN menghadapi UU PDP, kondisi demografi ASN perlu ditelaah terlebih dahulu terkait dengan usia, jenis kelamin, grading dll. Sedangkan dalam penghitungan kesiapan ASN, Pengetahuan dan Afeksi akan diukur kaitannya dengan UU PDP. Untuk Pengetahuan, data yang diambil terkait dengan pemahaman ASN terhadap isi dari UU PDP tersebut. Hal-hal penting yang ditanyakan terkait dengan manfaat, sanksi dan juga kewajiban bagi korporasi atau lembaga terhadap data pribadi yang dikelola. Sedangkan untuk Afeksi, kesiapan dan penerimaan terhadap adanya UU PDP menjadi perhatian penting. Selain itu, kultur kerja apa yang akan berubah setelah adanya UU PDP juga akan diukur sebagaimana terlihat pada gambar 2.



Gambar 2: Data yang dibutuhkan untuk pengukuran

Sebagai pelengkap dari analisis kesiapan ASN dalam menghadapi implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penting juga untuk melihat bagaimana beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa berikut tantangan yang dihadapi. Studi-studi internasional mengenai regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi diharapkan bisa memberikan gambaran komparatif yang dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk memperkuat tata kelola data di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berbagai studi menunjukkan bahwa regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola digital yang adil serta aman. Di Uni Eropa misalnya, kebijakan keamanan siber telah memunculkan dinamika baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya menyangkut hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Pengadilan Eropa

turut berperan aktif dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan legislatif yang terjadi (Duić & Petrašević, 2023). Di tingkat global, regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat menjadi acuan penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap data rahasia dan menurunkan potensi risiko serangan siber (Aditya Joshi, 2024).

Sementara itu, Tiongkok menawarkan pendekatan yang berbeda melalui diberlakukannya *Personal Information Protection Law* (PIPL) dan *Data Security Law*, yang secara ketat mengatur aliran data serta memperkuat kontrol terhadap keamanan informasi di dalam negeri (Creemers, 2022). Namun, efektivitas dari berbagai regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada isi hukum itu sendiri, melainkan juga pada sejauh mana kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi data pribadi mereka dari potensi ancaman kejahatan digital (Sabila & Utami, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, upaya melindungi aset digital dan hak privasi menghadapi tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat dan dinamis (Rahul Khanna, 2024). Oleh karena itu, pendekatan sistematis dan terkoordinasi seperti yang dilakukan Uni Eropa dalam mengatur keamanan siber dan perlindungan data pribadi, dapat menjadi model kebijakan yang relevan untuk diterapkan atau dikaji lebih lanjut oleh negara-negara lain (Mantelero et al., 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Desain penelitian ini adalah cross sectional study yaitu pengambilan yang dilakukan satu kali tanpa mempertimbangkan sejarah. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ASN baik PNS maupun PPPK di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sampel diambil menggunakan proporsi sesuai jabatan dan unit kerja masing-masing ASN. Unit terdiri dari 8 Fakultas, 1 Pascasarjana, 2 Lembaga dan 5 Unit.

Variabel dependen pada penelitian ini yang digunakan adalah Pengetahuan dan Afeksi dari masing-masing ASN tentang implementasi UU PDP. Sedangkan variabel independennya adalah yang terkait dengan demografi yaitu usia, jenis kelamin, Tingkat pendidikan, jabatan, jenis ASN, grading remunerasi, unit kerja dan status dosen/tenaga kependidikan. Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Univariate analysis, menggambarkan tentang distribusi tiap-tiap variabel, dan
2. Bivariate analysis, mengidentifikasi hubungan dari masing-masing variabel dependen dan independen.

3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2024 melalui aplikasi survei yang dikembangkan oleh CV. Adhi Jasa Informatika agar data yang diambil valid. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei terhadap 1.009 ASN yang menjadi pegawai di UIN Sunan Kalijaga. Dari 1.009 ASN yang ada di UIN Sunan Kalijaga, terdapat 152 ASN (15%) yang sudah mengisi aplikasi survei yang dibuka antara tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024. Jumlah responden sudah di atas 10% yang dianggap cukup untuk mewakili populasi ASN di UIN Sunan Kalijaga.

Untuk memudahkan dalam proses survei maka aplikasi dibuat dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui laman <https://survei.uin-suka.ac.id/auth/login> sehingga memudahkan responden untuk bisa mengisi aplikasi survei selama memiliki koneksi internet. Manual aplikasi ini tersedia pada Lampiran. Bagian awal aplikasi, responden diminta untuk memasukkan akun yang dimiliki di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pegawai UIN Sunan Kalijaga yang diperbolehkan untuk mengisi aplikasi survei. Untuk memastikan bahwa hanya ASN yang boleh mengisi survei aplikasi, maka aplikasi ditambahkan pembatasan kriteria pegawai ASN yang boleh mengisi aplikasi survei. Aplikasi survei ini terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian di UIN Sunan Kalijaga. Hal ini akan memudahkan responden untuk tidak mengisi data berulang-ulang.

Untuk dapat mengetahui data demografi yang diambil dari aplikasi survei, maka aplikasi juga mencatat beberapa data berikut:

- 1) Nama
- 2) Jenis kelamin
- 3) Tingkat pendidikan
- 4) Status pegawai ASN sebagai PNS atau PPPK,
- 5) Status penugasan ASN sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan, dan
- 6) Grading remunerasi.

Grading remunerasi di sini menunjukkan tingkatan level remunerasi yang diterima di mana yang tertinggi adalah 17 sedangkan yang terendah adalah 1.

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden ditampilkan di Tabel 1. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10 fokus mencari informasi tingkat pengetahuan dari responden terhadap UU PDP. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki kunci jawaban sehingga dimungkinkan untuk menilai benar maupun salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur afeksi para responden terhadap UU PDP.

Untuk lebih detail, pertanyaan nomor 11 sampai dengan nomor 18 berfokus kepada kondisi afeksi para responden terhadap manfaat dari UU PDP. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 19 sampai

dengan nomor 26 mengukur pendapat dari para responden terhadap penerapan UU PDP bagi masyarakat umum. Penerimaan para responden terhadap diimplementasikannya UU PDP akan diukur melalui pertanyaan-pertanyaan nomor 27 s.d. nomor 34. Selaku ASN, para responden juga ditanya terkait kesiapan diri mereka terhadap implementasi UU PDP yang tentu akan berdampak pada perilaku kerja mereka selaku ASN yang diukur melalui pertanyaan nomor 35 s.d. 42. Terakhir, kultur kerja baru yang akan dilakukan responden diukur melalui pertanyaan nomor 43 s.d. 50.

Tabel 1: Daftar pertanyaan survei

No	Pertanyaan
1	UU PDP di Indonesia pertama kali disahkan pada tahun?
2	Kapan UU PDP mulai berlaku?
3	Berdasarkan UU PDP, setiap instansi yang mengumpulkan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data/pengguna/pelanggan sebelum menggunakan?
4	Dalam UU PDP, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda administratif bagi pelanggar pelindungan data pribadi
5	UU PDP mengharuskan pengelola data untuk melaporkan kebocoran data kepada pihak berwenang dalam waktu ... sejak terjadinya insiden
6	Pelanggaran atas UU PDP dapat dikenai denda hingga berapa persen dari total pendapatan tahunan perusahaan terkait?
7	UU PDP memberikan hak kepada pemilik data untuk menuntut secara perdata pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.
8	UU PDP di Indonesia pertama kali disahkan pada tahun?
9	Secara kelembagaan, UIN Sunan Kalijaga yang mengelola data pribadi mahasiswa wajib menunjuk Petugas Perlindungan Data (Data Protection Officer) sesuai UU PDP.
10	UU PDP membolehkan Perusahaan untuk menyimpan data pelanggannya selamanya
11	UU PDP membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang mengelola data pribadi.
12	Dengan adanya UU PDP, pemilik data dapat lebih mudah mengajukan permintaan untuk menghapus data pribadinya yang tidak lagi diperlukan.
13	Manfaat utama dari UU PDP adalah memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pemilik data terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola data.
14	Dengan adanya UU PDP, perusahaan lebih terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi.
15	UU PDP memberikan jaminan bahwa data pribadi tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan persetujuan awal pemilik data.

- 16 Dengan adanya UU PDP, masyarakat lebih terlindungi dari praktik peretasan data pribadi untuk kepentingan kejahatan siber.
- 17 Manfaat UU PDP termasuk memberikan hak bagi pemilik data untuk menolak pemrosesan data pribadi mereka yang digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis.
- 18 Dengan penerapan UU PDP, lebih banyak perusahaan menerapkan teknologi enkripsi dalam proses pengolahan data pribadi untuk meningkatkan keamanan.
- 19 Saya khawatir data pribadi saya masih dapat disalahgunakan meskipun sudah ada UU PDP.
- 20 Dengan adanya UU PDP, saya lebih percaya untuk memberikan data pribadi kepada institusi pemerintah.
- 21 Saya merasa lebih aman melakukan transaksi *online* setelah adanya UU PDP.
- 22 Saya yakin UU PDP akan mencegah kebocoran data di masa depan.
- 23 Saya percaya bahwa semua instansi di Indonesia akan patuh pada UU PDP.
- 24 Adanya UU PDP membuat saya lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di media sosial.
- 25 Saya merasa UU PDP telah mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi.
- 26 Saya setuju jika pelanggaran UU PDP dikenai denda yang besar untuk memberikan efek jera.
- 27 Saya merasa penerapan UU PDP akan membawa dampak positif bagi keamanan data pribadi di Indonesia.
- 28 Saya percaya bahwa UU PDP akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi.
- 29 Menurut saya, penerapan UU PDP di tempat kerja saya sudah diterima dengan baik oleh seluruh karyawan.
- 30 Saya yakin bahwa UU PDP akan membuat masyarakat lebih tenang saat memberikan data pribadi mereka ke institusi atau perusahaan.
- 31 Saya menerima bahwa UU PDP perlu diterapkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 32 Saya merasa nyaman dengan adanya UU PDP karena hak saya sebagai pemilik data pribadi lebih terlindungi.
- 33 Saya merasa bahwa UU PDP akan menyulitkan saya dalam mengelola data pribadi mahasiswa
- 34 Saya merasa bahwa UU PDP akan membuat lembaga saya harus mengalokasikan banyak sumber daya untuk mengimplementasikan UU PDP
- 35 Saya merasa organisasi tempat saya bekerja sudah siap untuk menerapkan UU PDP secara efektif.
- 36 Saya yakin bahwa saya dan rekan kerja saya memiliki pemahaman yang cukup tentang kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan UU PDP.
- 37 Organisasi tempat saya bekerja sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mematuhi semua ketentuan UU PDP.
- 38 Menurut saya, pelatihan dan sosialisasi tentang UU PDP di perusahaan saya sudah cukup untuk menyiapkan seluruh karyawan.
- 39 Organisasi tempat saya bekerja sudah menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dalam hal perlindungan data pribadi untuk mematuhi UU PDP.
- 40 Menurut saya, perusahaan yang tidak siap dengan UU PDP perlu mendapat bantuan teknis untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 41 Menurut saya, jajaran pimpinan di lembaga saya sudah siap menerapkan UU PDP ini.
- 42 Menurut saya, semua staf operator aplikasi di lembaga saya sudah siap melaksanakan UU PDP ini.
- 43 Saya merasa penerapan UU PDP akan mengubah kultur kerja menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan data pribadi.
- 44 Menurut saya, dengan adanya UU PDP, setiap karyawan di tempat saya bekerja lebih memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.
- 45 Saya yakin bahwa penerapan UU PDP akan menciptakan budaya kerja yang lebih fokus pada keamanan dan privasi data.
- 46 UU PDP mendorong terciptanya kultur kerja yang menghargai privasi dan keamanan data di setiap proses bisnis yang dilakukan.
- 47 Menurut saya, penerapan UU PDP meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko yang terkait dengan pengelolaan data pribadi.
- 48 Saya merasa bahwa penerapan UU PDP tidak hanya mendorong perlindungan data pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis.
- 49 UU PDP mengajarkan bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi data pribadi di tempat kerja.
- 50 Dengan diterapkannya UU PDP, saya merasa lebih berhati-hati dan teliti dalam memproses data pribadi di tempat kerja.

3.2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan meminta kepada pihak ketiga untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari aplikasi. Pihak ketiga menggunakan SPSS untuk membantu analisis datanya yang dilakukan selama bulan November dan Desember 2024. Data dari aplikasi di atas kemudian diekspor ke dalam Microsoft Excel dan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Analisis data univariante dan bivariate dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data

Responden dalam penelitian adalah ASN yaitu PNS dan PPPK di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari total ASN yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada 152 responden yang mengisi dengan lengkap data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data responden yang diambil memiliki karakteristik sebagaimana tertulis pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa ASN masih didominasi oleh PNS karena penerimaan PPPK baru dilaksanakan 2 tahun terakhir sehingga jumlahnya tidak banyak.

Tabel 2: Profil Responden

No.	Variabel	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin			
1	Laki-laki	109	71,7%
	Perempuan	43	28,3%
Pendidikan			
2	SMA	8	5,3%
	D3	3	2,0%
	S1	39	25,7%
	S2	65	42,8%
	S3	37	24,3%
Jenis pegawai			
3	PPPK	14	9,2%
	PNS	138	90,8%
Kelompok			
4	Penugasan	84	55,3%
	Dosen	68	44,7%
Tenaga Kependidikan			
Grading			
5	(Mean: 8,2; SD: 2,65; Min: 3, Max 16)		


Penelitian ini dimulai dengan memberikan 10 soal pertanyaan yang mengukur pengetahuan dari para responden terkait dengan UU PDP. Tabel 3 menunjukkan banyaknya responden yang menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan dan yang salah dalam memberikan jawaban. Secara umum terlihat bahwa para responden sudah cukup mengetahui akan adanya UU PDP dan perkiraan isinya. Hanya saja untuk soal nomor 5 dan 6, yang cukup detil dan teknis banyak yang salah dalam menjawab. Secara keseluruhan dari pengetahuan terhadap UU PDP didapatkan nilai rata-rata pengetahuan adalah 8,14; SD: 1,625 (nilai terendah 4 dan tertinggi 10).

Tabel 3: Jawaban responden terkait pengetahuan

No	Pertanyaan	Benar (n;%)	Salah (n;%)
----	------------	----------------	----------------

1	UU PDP di Indonesia pertama kali disahkan pada tahun?	121 (79,6)	31 (20,4)
2	Kapan UU PDP mulai berlaku?	123 (80,9)	29 (19,1)
Berdasarkan UU PDP, setiap instansi yang mengumpulkan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data/pengguna/pelanggan sebelum menggunakan?			
3	Dalam UU PDP, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda	143 (94,1)	9 (5,9) 4 (2,6)
UU PDP mengharuskan pengelola data untuk melaporkan kebocoran data kepada pihak berwenang dalam waktu ... sejak terjadinya insiden.			
5	Pelanggaran atas UU PDP dapat dikenai denda hingga beberapa persen dari total pendapatan tahunan perusahaan terkait?	70 (46,1)	82 (53,9)
Pelanggaran atas UU PDP dapat dikenai denda hingga beberapa persen dari total pendapatan tahunan perusahaan terkait?			
6	Sanksi pelanggaran terhadap UU PDP hanya berlaku pada perusahaan swasta, sedangkan instansi pemerintah tidak dikenai sanksi serupa.	107 (70,4)	45 (29,5)
7	Secara kelembagaan, UIN Sunan Kalijaga yang mengelola data pribadi mahasiswa wajib menunjuk Petugas Perlindungan Data (<i>Data Protection Officer</i>) sesuai UU PDP.	146 (96,1)	6 (3,9)
8	UU PDP membolehkan Perusahaan untuk menyimpan data pelanggannya selamanya.	134 (88,2)	18 (11,8)
9	UU PDP membolehkan Perusahaan untuk menyimpan data pelanggannya selamanya.	150 (98,7)	2 (98,7)
10	Gambar 3 juga menunjukkan bahwa responden sudah cukup banyak yang menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan tentang Pengetahuan. Terdapat lebih dari 25% responden yang dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ini menunjukkan pemberitaan dan informasi terkait UU PDP sudah cukup diketahui. Dengan nilai terendah	96 (63,2)	56 (36,8)

yaitu 4, di mana ada responden yang hanya bisa menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 4 soal. Jumlahnya relatif sangat sedikit.



Gambar 3: Persentase responden yang menjawab Benar

Terkait dengan kondisi afeksi dari responden, Tabel 4 juga menunjukkan hasil yang cukup menarik. Variabel yang diperhitungkan adalah manfaat, penerapan, penerimaan, kesiapan kerja, dan budaya kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait variabel telah dibahas di bab sebelumnya. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju bahwa UU PDP memberikan manfaat bagi UIN Sunan Kalijaga dan masyarakat pada umumnya. Begitu pula untuk kesiapan perubahan perilaku budaya kerja, responden juga secara umum setuju dengan perlunya perubahan kerja. Akan tetapi di sisi kesiapan diri, responden menyatakan kesiapan diri masih sangat kurang sehingga perlu banyak peningkatan.

Tabel 4: Jawaban responden terkait afeksi

No	Varia- bel	Mean	Me- dian	Mo- dus	SD	Min	Max
1	Manfa- at	34,89	36,0	40,	6,1	8	40
			0	00	1		
2	Pen- erapan	32,44	32,0	32,	4,9	8	40
			0	00	1		
3	Pen- enerima- n	31,47	32,0	32,	4,8	8	40
			0	00	6		
4	Kesi- pan Diri	29,75	30,0	32,	5,6	8	40
			0	00	3		
5	Bu- daya Kerja	34,43	33,0	32,	5,0	8	40
			0	00	2		

Terkait dengan perbedaan pengetahuan dan afeksi berdasarkan pendidikan, jenis pegawai, jenis penugasan dan grading tidak ada perbedaan signifikan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semua memiliki hasil yang sama sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan implementasi UU PDP tidak perlu membeda-bedakan antar jenis pegawai atau grading. Sosialisasi maupun

pelatihan harus berlaku untuk dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai tingkat jabatan.

Di sisi lain, terkait korelasi antar variabel sebagaimana terlihat pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa Pengetahuan dengan Manfaat memiliki korelasi sangat lemah namun signifikan. Di sisi lain, Manfaat memiliki korelasi yang signifikan dengan Penerapan, Penerimaan, Kesiapan Diri dan Budaya Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa afeksi akan menguat ketika para responden mengetahui banyaknya manfaat yang didapat dari implementasi UU PDP ini. Akan tetapi, jika dilihat pada Tabel 5, korelasi terkuat ada pada level Rather Strong (0,61-0,80) terjadi pada variabel Manfaat dengan variabel Penerapan dan Budaya Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akan manfaat diharapkan mampu meningkatkan keinginan yang kuat untuk menerapkan mengubah budaya kerja mengikuti implementasi UU PDP. Menariknya, Kesiapan Diri tidak memiliki korelasi yang kuat dengan variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat siap secara afeksi dengan implementasi UU PDP tapi cenderung pesimis akan kesiapan diri dan institusi dalam menghadapi implementasi UU PDP ini. UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan pelatihan bagaimana menjaga data pribadi pegawai dan mahasiswa tidak bocor serta meningkatkan infrastruktur keamanan informasi.

Tabel 5: Korelasi antar variabel

R Value	Pen- getahuan	Manfaat	Pen- erapan	Pen- enerimaan	Kesi- pan	Bu- daya
					Diri	Kerja
Penge- tahuan	1.000	0.204*	-0.019	-0.133	-0.098	0.079
Manfaat	0.204*	1.000	0.636**	0.549**	0.339**	0.651**
Pener- apan	-0.019	0.636**	1.000	0.759**	0.602**	0.715**
Pen- enerimaan	-0.133	0.549**	0.759**	1.000	0.592**	0.676**
Kesi- pan Diri	-0.098	0.339**	0.602**	0.592**	1.000	0.526**
Bu- daya	0.079	0.651**	0.715**	0.676**	0.526**	1.000
Kerja						

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.2. Peningkatan Tata Kelola Keamanan Data

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang kuat dalam membentuk tata kelola keamanan data yang lebih sistematis dan berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Dengan melihat hasil dari survei yang ada perlu dilakukan beberapa tindakan yang bisa meningkatkan tata kelola keamanan data.

Pertama, UIN Sunan Kalijaga perlu membentuk struktur organisasi baru, seperti penunjukan Petugas Perlindungan Data (*Data Protection Officer*/DPO).

Kedua, perlu peningkatan pada aspek manajemen risiko keamanan data, termasuk pelaksanaan penilaian dampak perlindungan data (*Data Protection Impact Assessment* – DPIA) sebelum terjadi proses pengumpulan data di tingkat institusi.

Ketiga, dari sisi teknis, perlu dilakukan proses implementasi enkripsi data, otorisasi akses berbasis peran, dan audit trail mulai diterapkan secara ketat. Sehingga Sistem Informasi yang dimiliki tidak hanya difokuskan kepada proses efisiensi transaksi, tetapi juga pada akuntabilitas pengelolaan data pribadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ASN di UIN Sunan Kalijaga pada dasarnya secara pengetahuan dan afeksi siap untuk menghadapi implementasi UU PDP. Hanya saja mereka juga menilai bahwa secara institusi masih perlu banyak perbaikan agar UIN Sunan Kalijaga tidak mendapatkan masalah di kemudian hari karena implementasi UU PDP ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden masih menyatakan tidak siap untuk menghadapi konsekuensi dari implementasi UU PDP.

Analisis bivariate juga menunjukkan bahwa variabel data diri dari para responden bersifat acak untuk semua variabel lain. Hal ini artinya kesimpulan tidak bisa diambil untuk satu kelompok tertentu tapi berlaku untuk semua kelompok. Semua level pegawai dan jenis kepegawaian memiliki Pengetahuan dan Afeksi yang sama terhadap implementasi UU PDP.

5.2. Saran

Untuk menghadapi implementasi UU PDP ini, perlu perbaikan di sisi infrastruktur teknologi informasi, penambahan jumlah SDM untuk meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan adanya masalah terkait UU PDP ini. Di sisi lain, masih ada beberapa ASN yang belum memahami dan mengerti konsekuensi dari UU PDP, maka sosialisasi juga perlu ditingkatkan. Dikarenakan tidak adanya korelasi yang kuat dengan satu kelompok tertentu maka semua kegiatan terkait dengan implementasi UU PDP harus melibatkan semua jajaran dan jenis pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Joshi. (2024). Study of Cybersecurity Laws and Regulations. *Indian Journal of Law*, 2(3), 7–14. <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i3.27>

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis*

Hukum, 6(1), 132-142. doi: 10.38043/jah.v6i1.4484

Aulia, E. (2024). Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 7(1), 220-227. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2267>

Creemers, R. (2022). China's emerging data protection framework. *Journal of Cybersecurity*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac011>

Duić, D., & Petrašević, T. (2023). Data Protection and Cybersecurity: Case-Law of Two European Courts. *Law in the Age of Modern Technologies*, 7(November), 94–118. <https://doi.org/10.25234/eclic/28259>

Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 119–133. doi: 10.26532/jh.v37i2.16272

Kusumadewi, D. L. & Cahyono, A. B. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium* 2(2), Article 12.

Lesmana, CSA. T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1-6. doi: 10.52005/rechten.v3i2.78

Mantelero, A., Vaciago, G., Samantha Esposito, M., & Monte, N. (2020). The common EU approach to personal data and cybersecurity regulation. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(4), 297–328. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaa021>

Minatase, R. (2024). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*, 10(2), 44-64.

Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. doi: 10.35814/selisik.v6i1.1699

Puspitasari, D., Izzatusholekha, Haniandaresta, S.K., & Afif, D., (2023). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi

- Masalah Keamanan Data Penduduk. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 195–205. doi: 10.55606/jass.v4i2.403
- Rahul Khanna. (2024). Cybersecurity Law: Challenges and Legal Frameworks for Protecting Digital Assets and Privacy Rights. *Indian Journal of Law*, 2(3), 15–20. <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i3.28>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Ditama Binbangkum - BPK RI*, 016999, 1–50. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. doi: 10.26905/ijdch.v10i2.3349
- Sabila, S., & Utami, K. (2024). PERSONAL DATA PROTECTION AND ITS REGULATORY. 2(2), 157–171.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. doi: 10.24815/kanun.v20i2.11159
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97-106. doi:10.14710/mmh.52.1.2023.97-106
- Suryanto, D., Riyanto, S., Arifuddin (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel “Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Pada Konsumen”. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(1), 121–135. doi: 10.34005/veritas.v10i1.3711